



# GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

## KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR : 930/30/I-BPKAD/2021

### TENTANG

**PENETAPAN PEJABAT YANG BERWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM) DAN YANG MENGESAHKAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN (SPJ) PADA DINAS PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022**

### GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pengelolaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, dipandang perlu menetapkan pejabat pengelola keuangan pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dan yang mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pada Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Kalimantan Timur tentang pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dan yang mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pada Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelola Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

**Memperhatikan** : Surat Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur Nomor 900/1248/Dispar-I/2021 tanggal 13 Desember 2021 perihal Usulan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Dinas Pariwisata Prov. Kaltim TA. 2022;

### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :

- KESATU** : Menetapkan pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dan yang mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Apabila Kepala Dinas sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan selaku pejabat yang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) berhalangan maka penandatanganan SPM/SPJ tersebut secara berjenjang akan diserahkan kepada pejabat yang ditunjuk sebagaimana lampiran;
- KETIGA** : Pejabat pengelola keuangan daerah wajib melaporkan pelaksanaan pengelolaan keuangan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
- KEEMPAT** : Pejabat yang ditunjuk sebagaimana disebut pada diktum kesatu dalam melaksanakan tugas wajib berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari s.d 31 Desember 2022, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
pada tanggal : 20 Desember 2021

**GOVERNUR KALIMANTAN TIMUR**



**H. ISRAN NOOR**

**Tembusan :**

1. Inspektur Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
2. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Prov.Kaltim di Samarinda;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip.


**LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 930/30/I-BPKAD/2021 TENTANG PENETAPAN PEJABAT YANG BERWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM) DAN YANG MENGESAHKAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN (SPJ) PADA DINAS PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022;**

**: SUSUNAN PERSONIL PEJABAT YANG BERWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM) DAN YANG MENGESAHKAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN (SPJ) PADA DINAS PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022.**

NO	NAMA/NIP/GOL	JABATAN PADA SKPD	JABATAN PADA PENGELOLA KEUANGAN	KET
1.	H. Muhammad Irvan Rivai, S.Sos NIP. 19710117 199803 1 007 Pembina Tingkat I IV/b	Sekretaris Dinas Pariwisata	Pejabat untuk menandatangani SPM dan SPJ	
2.	H. Muhammad Irvan Rivai, S.Sos NIP. 19710117 199803 1 007 Pembina Tingkat I IV/b	Sekretaris Dinas Pariwisata	Pejabat untuk menandatangani SPM dan SPJ - Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata - Bidang Ekraf	
3.	Drs. Ahmad Herwansyah, M.Si NIP. 19680204 198803 1 003 Pembina Tingkat I IV/b	Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata	Pejabat untuk menandatangani SPM dan SPJ	
4.	Restiawan Baihaqi, ST NIP. 19701101 199703 1 009 Pembina Tingkat I IV/b	Kepala Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Pejabat untuk menandatangani SPM dan SPJ	
5.	Endang Effendi, S.Sos NIP. 29680607 198902 1 004 Pembina IV/a	Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif	Pejabat untuk menandatangani SPM dan SPJ	

Ditetapkan di : Samarinda  
pada tanggal : 20 Desember 2021

**GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR**



**H. ISRAN NOOR**